



PENCABUTAN – RETRIBUSI – IZIN USAHA ANGKUTAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 9, LD. 2011 / NO. 8 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN DI
KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.